

## Analisis Kebijakan Dana Desa untuk Program Desa Tanggap COVID-19 di Desa Leyangan dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan

*The Analysis of Village Fund Management for the COVID-19 Response Village Program in Leyangan Village by Triangle Policy Approach*

**Virida Inzatur Rohmah, Septo Pawelas Arso, Rani Tiyas Budiyantri**

Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia  
Email: virdainzaa@gmail.com

Tanggal submisi: 23 Maret 2022; Tanggal penerimaan: 30 Juni 2022

### ABSTRAK

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dideklarasikan sebagai pandemi global pada tahun 2020. Pemerintah Indonesia mengambil langkah mitigasi dan menetapkan beberapa kebijakan agar penanganan COVID-19 mempunyai payung hukum yang legal. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020, Dana Desa diprioritaskan untuk upaya penanggulangan pandemi COVID-19 melalui program Desa Tanggap COVID-19. Desa Leyangan merupakan salah satu desa dengan dengan kasus COVID-19 terbanyak di Kecamatan Ungaran Timur. Serapan dana desa untuk penanggulangan COVID-19 sudah cukup besar yaitu sebanyak 44,6% dari total keseluruhan dana desa Leyangan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan pengelolaan dana desa pada Program Desa Tanggap COVID-19 di Desa Leyangan dari aspek konten, konteks, proses dan aktor kebijakan. Desain penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui indepth interview (wawancara mendalam). Penelitian dilakukan terhadap 9 responden yang terlibat dalam kebijakan dana desa. Kebijakan dana desa untuk pelaksanaan Desa Tanggap COVID-19 di Desa Leyangan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: belum terdapatnya standar pelaksanaan dan target capaian yang terukur pada kebijakan terkait; masih terdapat pemerintah desa maupun masyarakat yang kurang menerapkan protokol kesehatan; kurangnya partisipasi anggota tim Tanggap COVID-19. Diperlukan advokasi kepada pemerintah desa membuat standar pelaksanaan program dan target capaian yang terukur, serta penetapan regulasi yang jelas dan spesifik terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 terutama di tingkat desa sesuai dengan kondisi di Kabupaten Semarang.

**Kata Kunci:** COVID-19; segitiga kebijakan; dana desa

### ABSTRACT

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) was announced as a global pandemic in 2020. The Indonesian government made mitigation plan and laid out strategies with the goal that the treatment of COVID-19 has a legal protection. With the Circular Letter of the Minister of Villages PDTT Number 8 of 2020 published, the Village Fund is focused on effort to beat the COVID-19 pandemic through the COVID-19 Response Village Program. Leyangan Village is one of the villages with the most COVID-19 cases in East Ungaran District. The absorption of village fund for the counteraction of COVID-19 is quite large, specifically 44.6% of the Leyangan village funds. The purpose of the study was to analyze village fund management policies in the COVID-19 Response Village Program in Leyangan Village from the aspect of content, context, process, and policy actors. The research methodology used qualitative methods through in-depth interviews. The research was conducted on 9 informants involved in village fund policies. The village fund policy for the implementation of the COVID-19 Response Village in Leyangan Village is not optimal yet. This is due to several things, namely: the absence of implementation standards and measurable achievement targets in related policies; there are still village governments and communities that do not implement health protocols; lack of participation of members of the COVID-19 Response team. Advocacy is needed to the village government to make program implementation standards and measurable achievement targets, as well as the establishment of clear and specific regulations related to the prevention and handling of COVID-19, particularly at the village level in accordance with conditions in Semarang Regency.

**Keywords:** COVID-19; triangle policy; village fund

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 9 Maret 2020, WHO secara resmi mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi global.<sup>1</sup> Kemudian pada tanggal 13 April 2020, berdasarkan Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020, Joko Widodo Presiden Republik Indonesia menetapkan bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional.<sup>2</sup> Akibat terus meningkatnya penyebaran COVID-19, berbagai kebijakan dikeluarkan untuk menanggulangi dan menangani dampak COVID-19. Pemerintah Indonesia mengambil langkah mitigasi dan menetapkan beberapa kebijakan agar penanganan COVID-19 mempunyai payung hukum legal. Presiden dan Kementerian Keuangan merubah postur anggaran APBN, APBD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.<sup>3,4</sup>

Melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 mengatur penggunaan dana desa untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19.<sup>5</sup> Ditindak lanjuti dengan ketentuan Surat Edaran (SE) Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020, pemerintah mengatur Dana Desa untuk upaya penanggulangan pandemi COVID-19 dengan memprioritaskan pada Penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, salah satunya dengan program Desa Tanggap COVID-19.<sup>6</sup>

Kabupaten Semarang merupakan salah satu dari dua puluh sembilan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang juga terdampak pandemi COVID-19. Kabupaten Semarang memiliki 19 kecamatan, dimana dari kecamatan tersebut dibagi menjadi 27 kelurahan dan 208 desa.<sup>7</sup> Kabupaten Semarang mendapat dana desa yang cukup besar di tahun 2020 yaitu sebesar Rp 314.402.588.000.<sup>8,9</sup> Salah satu desa dengan kasus terbanyak di Kabupaten Semarang, khususnya Kecamatan Ungaran Timur yaitu Desa Leyangan.<sup>10</sup> Berdasarkan data dari *website* resmi Satgas COVID-19

Kabupaten Semarang, per tanggal 24 Januari 2021 terdapat sebanyak 118 kasus di Desa Leyangan.<sup>11</sup> Jumlah ini merupakan jumlah desa dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 tertinggi di Kecamatan Ungaran Timur. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya melalui wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Ungaran Timur bahwa penggunaan dana desa yang dikeluarkan untuk penanggulangan digunakan untuk penanganan kesehatan dan upaya pemberian bantuan keluarga prasejahtera, yaitu dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 termasuk pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Berdasarkan data realisasi anggaran penggunaan dana desa Leyangan, hingga bulan desember 2020 penggunaan dana desa untuk penanggulangan COVID-19 dalam desa tanggap COVID-19 telah menghabiskan sebesar Rp 363.300.000,- (44,6%) dari total keseluruhan dana desa yang senilai Rp 814.198.000,-. Melihat dari banyaknya dana yang telah diserap untuk pelaksanaan program Desa Tanggap COVID-19 cukup tinggi, namun angka kasus terkonfirmasi COVID-19 di desa tersebut masih termasuk yang tertinggi di Kecamatan Ungaran Timur. Keadaan ini menunjukkan perlu adanya analisis kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Leyangan.

Kebijakan dilihat dari segitiga kebijakan kesehatan diutarakan oleh Buse Kent, dkk (2005) sebagai satu komponen penting yang sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, bahkan jika dikaitkan dengan kesehatan dampaknya sangat besar. Baik tidaknya kebijakan menjadi awal mula tercapai atau tidaknya suatu tujuan. Kebijakan juga menjadi alat bukti sejauh mana keseriusan pemerintah dalam proses melayani dan menyediakan arah dan kemampuan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.<sup>12,13</sup> Pendekatan segitiga kebijakan oleh Walt dan Gilson (1994) digunakan untuk menganalisis kebijakan dana desa dengan mempertimbangkan konten, konteks, proses dan aktor kebijakan.<sup>12</sup> Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pengelolaan dana desa untuk penanggulangan COVID-19 di Desa Leyangan dari aspek konten, konteks, proses dan aktor.

## METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui *indepth interview* (wawancara mendalam) yang dilakukan di Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur.

Subjek penelitian ini diambil secara *purposive* yaitu 9 informan yang terlibat langsung dalam kebijakan dana desa. Subyek terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Camat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendamping Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan, Perangkat Desa, dan Bhabinkamtibmas.

Pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan, serta data sekunder melalui telaah dokumen. Instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri sebagai *human instrument*. Setelah tahap pengumpulan data selesai dilakukan maka data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini telah mendapatkan *ethical approval* dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dengan nomor referensi 87/EA/KEPK-FKM/2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik informan

Informan utama seluruhnya merupakan laki laki. Dengan pendidikan SMA-S1. Jabatan informan utama sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Masa kerja informan utama 5-12 bulan di bidang dan instansi yang sama, pemerintahan Desa Leyangan. Informan triangulasi terdiri 70% laki-laki dan 30% perempuan. Dengan latar pendidikan 40% informan berjenjang SMP-SMA dan 60% informan berjenjang S1-S2. Sebanyak 85% informan triangulasi berasal dari sektor pemerintah non kesehatan dan 15% dari sektor pemerintah kesehatan, dengan 60% masa kerja 2-5 tahun dan 40% dengan masa kerja 6-11 tahun.

### Aspek Konten kebijakan

Aspek konten menggambarkan isi dari kebijakan pengelolaan dana desa di Desa

Leyangan dengan tujuan mengetahui kebijakan pendukung program dan indikator program. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mendukung kebijakan pengelolaan dana desa untuk penanggulangan Pandemi COVID-19 adalah SK pembentukan satgas COVID-19 oleh Kepala Desa Leyangan. Surat keputusan tersebut merupakan pendukung untuk menjalankan teknis atau operasional terhadap program Desa Tanggap COVID-19. Berdasarkan informasi dari informan kebijakan pengelolaan dana desa untuk program Desa Tanggap COVID-19 tidak terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP). Penggunaan dana desa untuk program Desa Tanggap COVID-19 maupun Padat Karya Tunai desa disesuaikan dengan kebutuhan desa dan masyarakat. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Mangimpis (2014) mengatakan bahwa SOP merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.<sup>14</sup>

*"...kebijakan pendukung yang ada lebih ke kebijakan pelengkap untuk operasional. Ada SK..." (IU 1)*

*"...mungkin SK pembentukan satgas COVID ya..." (IT 6)*

*"...Standar pelaksanaannya tidak ada, semua sesuai kebutuhan..." (IU 2)*

*"...kalau standar pelaksanaannya tiap desa itu tidak ada, semua menyesuaikan..." (IT4)*

Tujuan penggunaan dana desa untuk program Desa Tanggap COVID-19 adalah sebagai upaya mendukung pemutusan penyebaran COVID-19 di Desa Leyangan dan membantu masyarakat terdampak.

*"...itu untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di desa..." (IU 1)*

*"Tujuannya agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan memulihkan ekonomi warga di masa pandemi" (IT 2)*

Dalam program Desa Tanggap COVID-19 Desa Leyangan belum terdapat indikator dan target ketercapaian. Hal tersebut juga tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Desa maupun dalam Surat Edaran Menteri

Desa yang menjadi acuan pelaksanaan program. Menurut penelitian sebelumnya oleh Syarif (2014) perlu adanya pemberitahuan informasi kebijakan secara jelas ke seluruh anggota tim pelaksana untuk mengurangi kesalahan informasi mengenai kebijakan.<sup>14</sup> Sejalan dengan penelitian Winarno (2005) perlu adanya pemberian informasi yang jelas mengenai isi, tujuan dan potensi hambatan dari kebijakan secara jelas kepada seluruh implementor untuk mengurangi timbulnya ketidakjelasan informasi dalam melaksanakan program atau kebijakan publik.<sup>15</sup>

*"Saya kurang tau, kayaknya tidak ada indikatornya..." (IU 1)*

*"Indikatornya tidak tertulis dalam peraturan, tapi terdapat tugas tugas relawan tanggap COVID" (IU 2)*

### **Aspek Konteks Kebijakan**

Aspek konteks (lingkungan kebijakan) merupakan latar khusus sebuah kebijakan terjadi yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh pemangku kepentingan kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri.<sup>13</sup> Aspek konteks yang dibahas dalam penelitian ini terdiri dari politik dan sosial budaya Desa Leyangan.

Secara konteks, berkaitan dengan lingkungan politik dengan adanya pergeseran paradigma dari pemerintah (*government*) menjadi pemerintahan (*governance*) membuat pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal sebagai penentu kebijakan. Pada perspektif *governance*, kebijakan publik dirumuskan oleh tiga pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.<sup>16</sup> Berdasarkan hasil penelitian dukungan pemerintah, masyarakat dan swasta pada kebijakan ini sudah cukup baik, namun masih terdapat pemerintah desa dan masyarakat yang terkadang tidak taat protokol kesehatan sehingga dapat menjadi kendala pencegahan COVID-19. Menurut Apriyansyah (2019) dukungan dan interaksi pihak-pihak tersebut sangat berkontribusi dalam menghasilkan kebijakan yang secara rasionalitas lebih baik.<sup>17</sup>

*"...Dukungannya cukup bagus..." (IU 1)*

*"...ada yang mendukung, ada juga yang sulit mbak, masih keluar tidak pakai masker, itu kurang mendukung ya" (IT 1)*

*"saya yang bertugas di lapangan, jadi merasakan secara langsung keterlibatan seluruh pihak" (IT 7)*

Keberhasilan operasionalisasi kebijakan pengelolaan dana desa untuk penanggulangan Pandemi COVID-19 sangat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan atau stakeholder.<sup>18</sup> Berdasarkan hasil penelitian stakeholder berperan dalam kepatuhan masyarakat. Masyarakat desa leyangan cukup patuh dalam menjalankan himbuan dari pemerintah desa, namun masih banyak masyarakat yang kurang menaati protokol kesehatan. Menurut Notoatmodjo (2014) sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pengaruh orang lain yang dianggap penting.<sup>19</sup> Hal ini merupakan respon dari masyarakat dalam membentuk kepatuhan. Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Afrianti (2021) bahwa tindakan *stakeholder* diterjemahkan masyarakat sebagai respon terhadap kepatuhan protokol kesehatan. Sikap positif stakeholder terhadap kebijakan penanggulangan COVID-19 menjadikan acuan masyarakat dalam merespon dan menerjemahkan dengan sikap nyata kepatuhan masyarakat terhadap upaya penanggulangan pandemi COVID-19 di Desa Leyangan.<sup>20</sup>

Terkait dengan ekonomi, pandemi COVID-19 ini memiliki dampak pada kondisi ekonomi warga yaitu turunnya pendapatan warga yang cukup signifikan. Sebagian besar warga Desa Leyangan berprofesi sebagai buruh pabrik, dimana akibat pandemi banyak dari warga yang terkena PHK perusahaan.

*"...Sangat berpengaruh. Rata-rata pekerjaan masyarakat Leyangan adalah buruh pabrik, di masa ini banyak masyarakat yang terkena PHK..." (IU 2)*

Selanjutnya, berkaitan dengan lingkungan sosial-budaya, dimana masyarakat Desa Leyangan memiliki hubungan sosial yang kuat sehingga masyarakat masih sering berkumpul dan berkerumun. Terlebih dengan adanya budaya Nyadran yang dilaksanakan setiap tahunnya membuat masyarakat Desa Leyangan berkumpul untuk merayakan tradisi tersebut. Antusiasme masyarakat dengan keberlangsungan acara, membuat

protokol kesehatan menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan ketat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), kegiatan pertemuan dan keagamaan dapat melibatkan sejumlah orang yang berkumpul dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan COVID-19. Untuk itu, agar tetap dapat mengadakan kegiatan pertemuan keagamaan di masa pandemi COVID-19 ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk meminimalisir risiko penularan.<sup>21</sup>

*“Banyak kegiatan dibatasi, meskipun belum bisa 100% menjamin masyarakat tidak kumpul-kumpul” (IU 2)*

*“...masih berjalan di desa selama ini itu hanya Nyadran, karena sifatnya sakral keagamaan” (IU 1)*

### Aspek Proses Kebijakan

Secara proses, pengelolaan dana desa untuk penanggulangan pandemi COVID-19 di desa leyangan terdiri atas implementasi dan evaluasi. Implementasi turut meliputi perencanaan yang di dalamnya terdapat penyusunan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan program. Dalam menjalankan kebijakan tersebut penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran dilakukan dengan musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pengelola Keuangan Desa (PKD), Ketua dan anggota BPD, Ketua RT dan RW. Pemerintah Desa Leyangan menerapkan kebijakan yang didasarkan pada Surat Edaran (SE) Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 menyatakan kebijakan penggunaan dana desa 2020 di prioritaskan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dalam kebijakan tersebut diimplementasikan salah satunya dengan program Desa Tanggap COVID-19. Selain pencegahan penyebaran COVID-19, program desa tanggap COVID-19 juga berisi pula pemberian bantuan langsung tunai dana

desa (BLT-DD).<sup>6</sup> Berdasarkan data realisasi anggaran Dana Desa Leyangan tahun 2020, dalam melaksanakan tindakan pencegahan COVID-19 selama tahun 2020 Desa Leyangan telah menggunakan Dana Desanya sebesar Rp25.000.000,- untuk tindakan pencegahan dan penanganan COVID-19 serta Rp17.000.000,- untuk pembiayaan COVID-19 lainnya. Pelaksanaan kegiatan program Desa tanggap COVID diantaranya: edukasi dan sosialisasi, pendataan kelompok rentan, penyemprotan disinfektan, penyediaan sarana dan prasarana seperti ruang isolasi dan tempat cuci tangan. Selain itu dalam program desa tanggap COVID-19 juga dilaksanakan Bantuan langsung Tunai (BLT-DD) untuk keluarga penerima manfaat (KPM). Pelaksanaan dilaksanakan 2 periode dengan jenjang 3 bulan. Periode 1 sebanyak 133 KPM sebesar Rp600.000 per KPM dan periode 2 sebanyak 91 KPM sebesar Rp300.000 per KPM. Jumlah total besaran dana desa yang dianggarkan untuk COVID-19 adalah Rp 321.300.000, - yaitu sebanyak 39,45% dari dana desa yang diterima oleh Desa Leyangan.

Tabel 1. Penggunaan Dana Desa untuk Desa Tanggap Covid dan PKTD tahun 2020

No	Penggunaan	Jumlah (Rp)
1.	Tindakan pencegahan dan penanganan COVID-19	25.000.000
2.	Pembiayaan COVID-19 Lainnya	17.000.000
3.	Anggaran untuk BLT-DD	321.300.000
<b>Jumlah</b>		<b>363.300.000</b>

Dalam pelaksanaan program Desa tanggap COVID-19 kendala terjadi pada sulitnya meminta warga yang terindikasi positif COVID-19 untuk isolasi di tempat karantina yang mana rujukan terdekat desa Leyangan yaitu Bapelkes Semarang. Terlebih ruang isolasi/karantina Desa belum siap untuk digunakan. Sesuai dengan penelitian Darmin (2021) terkait larangan bekerja di luar rumah, masyarakat

menanggapinya dengan penolakan. Selain itu pelaksanaan isolasi dan karantina membuat masyarakat kesulitan menangani ekonomi keluarga. Bahwa dalam pemikiran masyarakat, mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga jauh lebih penting daripada menghindari penularan.<sup>21</sup>

*"...warga yang positif susah untuk diminta karantina" (IU 2)*

*"...masyarakat yang sulit diisolasi karena positif. Masyarakat takut dijauhi padahal dari pemerintah dan warga support tinggi" (IT 6)*

*"Kendala mungkin perlu kesadaran semua pihak..." (IT 7)*

*"...proses masyarakat dalam menerima informasi membutuhkan waktu, di awal pandemi masyarakat susah untuk 5M, dan perlu ditertibkan" (IU 1)*

Setelah dilakukan implementasi secara keseluruhan tentu setiap pelaksanaan kegiatan perlu adanya evaluasi yang harus dilakukan agar kedepannya program seperti ini dapat berjalan dengan baik. Evaluasi kebijakan ini turut diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dari Pemerintah Kecamatan. Pelaporan pengelolaan dana desa juga dilaksanakan dengan surat pertanggung jawaban (SPJ) sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, sesuai dengan peraturan Menteri Desa No. 14 tahun 2020.<sup>5</sup> Namun belum terdapat laporan tertulis yang mencakup seluruh pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program secara keseluruhan baik untuk pelaksanaan Desa Tanggap COVID-19 maupun Padat Karya Tunai Desa. Menurut penelitian sebelumnya oleh Tangkumahat (2017) program desa perlu adanya evaluasi untuk mengkaji dan mengevaluasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki taraf hidup masyarakat, dan meningkatkan pelayanan masyarakat.<sup>22</sup>

*"Pengawasan itu melalui BPD. Tapi dari kecamatan juga mengawasi." (IU 2)*

*"..., Dari kecamatan juga mengawasi..." (IU 1)*

*"Sistem pelaporan melalui laporan pertanggung jawaban (SPJ)" (IT 3)*

*"Biasanya ada dokumentasi" (IT 3)*

## **Aspek Aktor Kebijakan**

Aktor kebijakan yang berperan dalam penanggulangan COVID-19 Desa Leyangan yaitu Kepala sebagai ketua Tim Tanggap COVID-19, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil, anggota tim yang terdiri dari Pemerintah Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Bidan Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT,TKSK, PKK, Karang Taruna, Tokoh agama, tokoh masyarakat Pendamping lokal desa. Tim ini tidak sepenuhnya sesuai dengan protokol karena Bidan Desa Leyangan tidak aktif.

*"Kewenangan kades,sekdes, perangkat desa,pendamping desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPD, TKSK, tapi bidan sedang cuti melahirkan, pengawasan dari kecamatan..." (IT 1)*

Dalam merespon dan menanggapi bencana pandemi COVID-19 aktor kebijakan sepenuhnya menerima dan mendukung pelaksanaan program dan berkomitmen untuk berupaya maksimal. Namun dalam pelaksanaan program belum terdapat pembagian tugas yang terarah dan terperinci bagi tiap anggotanya. Selain itu juga masih terdapat anggota tim yang kurang berpartisipasi sehingga menjadi kendala penanganan COVID-19. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Ariyani (2014) yang menyatakan bahwa komitmen dan rasa kepemilikan terhadap program perlu dimiliki oleh seluruh anggota pelaksana sehingga dapat meningkatkan keberhasilan program.<sup>23</sup>

*"Seharusnya semua sudah tahu, tapi terkadang ada anggota yang pemahamannya kurang, jadi terkadang saat pelaksanaan pembelian dan lain lain perlu diingatkan" (IU 1)*

*"...kadang tugas sudah diberikan tapi masih ada yang tidak paham, gak tahu kenapa" (IT 1)*

*"Respon implementor sangat menerima untuk menjalankan program. Kami sangat berhati-hati di awal karena ini adalah hal yang baru." (IT 5)*

*"...Meskipun masih ada kendala, harapannya bisa untuk pembelajaran agar selalu lebih baik. Karena selama ini masih terdapat anggota yang terkadang kurang berpartisipasi penuh..." (IU 1)*

## **KESIMPULAN**

Kebijakan dana desa untuk Desa Tanggap COVID-19 telah dilaksanakan di Desa Leyangan sejak Maret 2020. Aktor kebijakan yang terkait yaitu Kepala sebagai ketua Tim Tanggap COVID-19, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil, anggota tim yang terdiri dari Pemerintah Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Bidan Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, TKSK, PKK, Karang Taruna, Tokoh agama, tokoh masyarakat Pendamping lokal desa. Pengalokasian Dana Desa untuk Desa Tanggap COVID-19 yaitu sebesar Rp42.000.000,- untuk tindakan pencegahan dalam kegiatan program Desa tanggap COVID seperti: pembuatan MMT/spanduk untuk media sosialisasi dan edukasi; pembuatan sarana cuci tangan pakai sabun (CPTS); pembelanjaan *hand sanitizer*, disinfektan, thermogun, sediaan masker untuk masyarakat, serta perlengkapan untuk ruang isolasi/karantina seperti linen dan lain-lain. Selain itu dalam program desa tanggap COVID-19 juga dilaksanakan Bantuan langsung Tunai (BLT-DD) dengan total dana sebesar Rp 321.300.000,- untuk keluarga penerima manfaat (KPM).

Secara konten, kebijakan pengelolaan dana desa untuk program Desa Tanggap COVID-19 terdapat kebijakan pendukung berupa Surat Keputusan Kepala Desa Leyangan dalam pembentukan Tim Tanggap COVID-19 namun belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan target capaian yang terukur. Secara konteks politik stakeholder berperan dalam kepatuhan masyarakat namun masih banyak masyarakat yang kurang menaati protokol kesehatan, dalam konteks sosial-budaya Desa Leyangan masih erat dengan tradisi seperti Nyadran yang masih diberlangsungkan selama pandemi COVID-19 dengan mengupayakan protokol kesehatan. Secara proses, pelaksanaan program Desa tanggap COVID-19 terjadi kendala pada sulitnya meminta warga yang

terindikasi positif COVID-19 untuk isolasi di tempat karantina rujukan terdekat desa. Ruang isolasi/karantina Desa belum siap untuk digunakan. Peran Aktor berjalan baik dalam mendukung keputusan penyebaran COVID-19 tetapi tim tidak sepenuhnya terlibat dan berpartisipasi secara aktif.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Director general WHO. WHO Director-General 's remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 February. In: Media Briefing on 2019-nCoV [Internet]. 2020. p. 1–5. Available from: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>
2. Presiden RI. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional [Internet]. Indonesia; 2020 p. 1–3. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135718/keppres-no-12-tahun-2020>
3. Kementerian Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Indonesia; 2020 p. 1–45.
4. Presiden RI. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Indonesia; 2020 p. 1–11.
5. Kemendes PDTT. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

- dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 [Internet]. 2020 p. 1–41. Available from: [http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan\\_menteri\\_desa\\_pembangunan\\_daerah\\_tertinggal\\_dan\\_transmigrasi\\_nomor\\_14\\_tahun\\_2020](http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_14_tahun_2020)
6. Kemendesa PD TT. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa [Internet]. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia; 2020. Available from: [http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/surat\\_edaran\\_nomor\\_8\\_tahun\\_2020](http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/surat_edaran_nomor_8_tahun_2020)
  7. Badan Pusat Statistik. Hasil Sensus Penduduk 2020 di Provinsi Jawa Tengah [Internet]. Semarang; 2021. Available from: <https://jateng.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1297/hasil-sensus-penduduk-2020-provinsi-jawa-tengah.html>
  8. Bupati Semarang. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 [Internet]. Indonesia; 2019. Available from: [http://jdih.semarangkab.go.id/site/produk\\_hukum/1212/perubahan\\_atas\\_peraturan\\_bupati\\_semarang\\_nomor\\_87\\_tahun\\_2019](http://jdih.semarangkab.go.id/site/produk_hukum/1212/perubahan_atas_peraturan_bupati_semarang_nomor_87_tahun_2019)
  9. Pemerintah Jawa Tengah. Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: Dana Desa Harus Digunakan Sesuai Aturan [Internet]. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2020 [cited 2021 Jan 24]. p. 1–5. Available from: <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dana-desaharusdigunakan-sesuai-aturan/#:~:text=Kepala Dinas PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN, dan Bagi Hasil Pajak Daerah>
  10. Satgas Covid-19 Kab Semarang. Peta Zonasi Kasus Covid-19 Kabupaten Semarang [Internet]. Satgas Covid Kabupaten Semarang. 2021 [cited 2021 Jan 24]. p. 1–3. Available from: <https://corona.semarangkab.go.id/>
  11. Satgas Covid-19 Kab Semarang. Peta Zonasi Kasus Covid-19 Kabupaten Semarang: Rincian Data Sebaran di Desa Kecamatan Ungaran Timur [Internet]. Satgas Covid Kabupaten Semarang. 2021 [cited 2021 Jan 24]. p. 3. Available from: <https://corona.semarangkab.go.id/>
  12. Buse K, Mays N, Walt G. Making Health Policy: Understanding Public Health. Open University Press McGraw - Hill House. UK: Berkshire England; 2005.
  13. Dunn, N W. Public Policy Analysis Fifth Edition. 5th ed. 2014.
  14. Mangimpis AC. Implementasi Kebijakan Administrasi Desa dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. J Adm Publik [Internet]. 2014;2(3):1–13. Available from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/5080/4598>
  15. Syarif A, Unde AA, Asrul L. Pentingnya Komunikasi dan Informasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Makassar. J Komun KAREBA [Internet]. 2014;3(3):142–52. Available from: <http://journal-old.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/download/583/406>
  16. Usman. Mencari Aktor Utama dalam Proses Pembuatan Kebijakan Agama (Tinjauan Buku The State as an Actor in Religion Policy, Policy Cycle and Governance Perspectives on Institutionalized Religion). J Masy Budaya [Internet]. 2016;18(1):147–55. Available from: <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/347/>

17. Apriansyah T, Munandar AI. Post Border Control Policy: Stakeholder Analysis Perspective Tofa. *Cust Res Appl J*. 2019;111–25.
18. Mahfud MAZ, Haryono BS, Lastiti N. Peran dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. *J Adm Publik*. 2014;3(12):2070–6.
19. Notoatmodjo S. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta; 2014.
20. Afrianti N, Rahmiati C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan Covid-19. *urnal Ilm Permas J Ilm STIKES Kendal*. 2021;11(1):113–24.
21. Menteri Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [Internet]. Indonesia; 2020 p. 1–66. Available from: [http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk\\_hukum/KMK\\_No\\_\\_HK\\_01\\_07-MENKES-382-2020\\_ttg\\_Protokol\\_Kesehatan\\_Bagi\\_Masyarakat\\_di\\_Tempat\\_dan\\_Fasilitas\\_Umum\\_Dalam\\_Rangka\\_Pencegahan\\_COVID-19.pdf](http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No__HK_01_07-MENKES-382-2020_ttg_Protokol_Kesehatan_Bagi_Masyarakat_di_Tempat_dan_Fasilitas_Umum_Dalam_Rangka_Pencegahan_COVID-19.pdf)
22. Tangkumahat F V, Panelewen V, Mirah A. Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-SosioEkonomi Unsrat* [Internet]. 2017;13(2A):335–42. Available from: [http://eprints.ipdn.ac.id/5504/1/Buku\\_Manajemen\\_Pemberdayaan\\_Masyarakat\\_PDF.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/5504/1/Buku_Manajemen_Pemberdayaan_Masyarakat_PDF.pdf)
23. Samudrajat Agus SPJ. Kebijakan Penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dan Penurunan Stunting di Kota Semarang. *J Manaj*